

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Asri, A. S. G. & Basuki, I. (2021). Perencanaan trayek angkutan menuju kawasan wisata Kaliurang-Merapi di kabupaten Sleman. *Jurnal Transportasi*, 21(2), 73–80. <https://doi.org/10.26593/jtrans.v21i2.5155.73-80>
- Astawa, K. A. B. (2023). Peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Mataram (studi pada Polresta Mataram). *Jurnal Janaloka*, 2(1).
- Elizabeth, S, Dessy R, Zulham A. S. (2020), *Kekerasan seksual terhadap perempuan realitas dan hukum.*
- Erika, P. W, & Hetty K. (2020) *Kecendrungan menyalahkan korban (Victim-blaming) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan atribusi.*
- Fiana, D. (2020), *Pelecehan seksual pada perempuan di tempat kerja (studi kasus kantor satpol PP provinsi DKI Jakarta)*
- Hamzah, A., Indonesia, H. A. P., & Penerbit, C. V. (1996). *Sapta Artha Jaya.*
- Ismantoro, D. Y. S. H. (2018). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.* MediaPressindo.

- Mahmud, M. (2008) *Criminal Policy pendekatan integral penal policy dan non-penalpolicy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press,
- Marcheyla, S. (2013), *Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan*
- Mersessa, P. (2011), *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polres Pasaman Barat)*. (Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang)
- Muhammad, N. S. (2020) *Pelaksanaan Penyidikan Pada Kasus Pencabulan Dalam Prespektif Perlindungan Anak (Studi Pada Polres Kabupaten Jepara)*. (Fakultas Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang)
- Nindi, A., Preciosa, A. J, & Puji P. (2021) *fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi Covid-19*.
- Nurisman, E. (2022). *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Risal, M. C. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas*. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Riskyanti, J. S. (2020), *Martial rape sebagai tindak pidana dalam Ruu-Penghapusan kekerasan seksual*.

- Riyanti, A., & Lesmana, A. C. (2022). Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kaliurang, Yogyakarta. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 5(1), 115–126. <https://doi.org/10.17509/jithor.v5i1.45008>
- Trini, H. (2016), Perlindungan dan penegakan Hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.
- Trisny, W. U. (2018), Implementasi Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Deli Serdang). (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan,)
- Wahid, A., Irfan, M., & Hasan, M. T. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*. Refika Aditama.
- Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)